



PT ICTSI Jasa Prima Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 2 November 2017, Perseroan dan PT Samudera Terminal Indonesia (“**STI**”) telah menandatangani suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Saham (*Conditional Share Sale and Purchase Agreement* atau “**CSPA**”) mengenai rencana akuisisi saham pada PT Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andal dengan tunduk pada persyaratan dan ketentuan dalam CSPA tersebut.

Sehubungan dengan informasi atau fakta penting tersebut di atas:

Dampak Hukum :

- Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 Pasal 3 Huruf a angka 11. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi Material. Hal ini karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif.
- Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi. Hal ini karena pembeli adalah STI, tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan.
- Menurut Anggaran Dasar Perseroan: Perseroan wajib melakukan RUPSLB. dalam Pasal 18 ayat 5 dari Anggaran Dasar Perseroan mensyaratkan bahwa untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04 tahun 2015 tentang

PT ICTSI Jasa Prima Tbk. (the “**Company**”) hereby reports the following:

On November 2nd 2017, Perseroan and PT Samudera Terminal Indonesia (“**STI**”) have signed the Conditional Share Sale and Purchase Agreement (“**CSPA**”) regarding a plan on acquisition of shares in PT Perusahaan Bongkar Muat Olah Jasa Andal subject to the terms and conditions under the CSPA.

In relation to the above information or important facts:

Legal Impact :

- Pursuant to CMFISA Rule No : IX.E.2 Article 3 Letter a point 11. The transaction is not a Material transaction. This is because the Company has negative net working capital and negative equity.
- Pursuant to CMFISA Rule No. IX.E.1. This transaction is not an affiliate transaction. This is because the buyer is STI, not affiliated with the Company or its BOD members, BOC members or majority shareholders.
- According to the Company's Articles of Association: the Company is required to convene an EGMS. On Article 18 paragraph 5 of the Company's Articles of Association that to transfer or encumber the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net asset in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not, the Board of Directors shall get an approval of GMS attended by Shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three fourth) of the total shares with valid voting rights and a decision shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three fourth) of the total shares with voting rights attending at the GMS.

Pursuant to Financial Service Authority No. 31/POJK.04 year 2015 regarding Information

PT ICTSI JASA PRIMA Tbk.

Graha Kirana 7th Fl. Suite 701

Jl. Yos Sudarso No.88

Jakarta Utara 14350

Phone 6221-65314710, Fax 6221-65314711



Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Perusahaan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada Publik dikarenakan penandatanganan CSPA oleh Perseroan mungkin akan dianggap sebagai informasi atau fakta material.

Dampak terhadap Kegiatan Operasional :
Perseroan akan menjadi tidak aktif selama menunggu proyek-proyek baru yang cocok dengan strategi usahanya.

Dampak Terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan :
Perseroan akan memiliki perlindungan finansial dan menjadi lebih likuid. Jika Perseroan menganggap hal tersebut menguntungkan dan berkelanjutan dan juga sejalan dengan strategi bisnisnya, Perseroan akan memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam penawaran peningkatan infrastruktur kepelabuhanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dan badan swasta yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan :
Perseroan akan melakukan upaya terbaiknya untuk mencari usaha yang berada dalam spesialisasinya yang menguntungkan dan berkelanjutan dan sesuai dengan strategi bisnis Perseroan. Induk Perseroan akan membantu mencari investasi baru dan pemenuhan kebutuhan finansial Perseroan.

Disclosure or Material Fact by Issuer or Public Company. The Company is obliged to disclose information to the public as the entry of the CSPA by the Company may be considered as material information or fact.

*Impact to the operational of the company :
The Company will be inactive, while waiting for the new projects that is suited for its business strategy.*

*Impact to financial condition and financial projection :
The Company will have finance muscle/armor and more liquid. Should the Company deem it profitable and sustainable and at the same time, aligned with its business strategy, the Company will have the capability to participate in the bidding of upgrading the port infrastructures offered by the government through State Owned Enterprises and a profitable and sustainable private entity.*

*Impact to the company business sustainability :
The Company will try its best to look for business within its specialization that are profitable and sustainable and aligned with its business strategy. The Parent Company will help in looking for new investment and for its financial requirements.*